

BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Beberapa Faktor yang Melatarbelakangi Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan

Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang merupakan desa yang terus berkembang, terbukti desa ini banyak mempunyai kegiatan ekonomi yang rutin, banyak dilalui kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun truk-truk yang mengangkut pasir dan batu, disepanjang jalan utama banyak berderet toko-toko, selanjutnya sektor pertanian dianggap kurang menguntungkan. Sebagian mereka pergi ke luar desa untuk mencari pekerjaan yang dianggap cepat mendatangkan hasil. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mempunyai lahan yang luas atau sama sekali tidak mempunyai lahan.

Kondisi Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian, alternatif pekerjaan lain tidak didapatkan. suami selama ini hanya menggantungkan hidup keluarga dari hasil bekerja sebagai buruh tani pada lahan pertanian orang lain, sebab selama ini belum memiliki lahan pertanian sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misdi selaku Kepala Desa Kedungsalam:

Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang memiliki struktur penduduk yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian tradisional, kondisi sosial ekonominya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sebab hasil panen mereka hanya cukup untuk biaya hidup sampai masa panen berikutnya. Selain yang berprofesi sebagai petani, sebagian lagi melakukan usaha sebagai pedagang biasa dan pedagang keliling, pengerajin alat-alat rumah tangga dan jasa pertukangan. Sedangkan mereka yang tidak termasuk dalam golongan itu sebagian besar berprofesi sebagai perantau, sebagian besar dari perantau di desa ini adalah wanita baik itu yang masih gadis maupun yang sudah berumah tangga dan mereka inilah yang menginginkan perubahan sosial ekonomi pada keluarganya.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di atas dapat diketahui bahwa kondisi kemiskinan penduduk, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan sosial dan ekonomi selama satu dasa warsa terakhir seperti yang terjadi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang membawa dampak sangat besar pada perubahan struktur hubungan antara laki-laki dan wanita, yang dapat dilihat dari peran dan beban kerja para wanita dalam keluarga petani di pedesaan. Dalam kondisi miskin seperti itu, kaum wanita dalam rumah tangga tani di pedesaan Kedungsalam, dewasa ini tidak hanya memikul beban pekerjaan domestiknya saja, akan tetapi mereka juga harus rela berbagi tambahan pekerjaan di luar rumah dengan suaminya, termasuk mencari sumber penghasilan tambahan di luar tanggung jawab domestiknya.

³⁷ Misdi, Kepala Desa Kedungsalam, wawancara, 20 Oktober 2010

Hal tersebut terjadi karena pendapatan suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Dipihak lain, ketidakberdayaan suami dalam ekonomi keluarga, sebagai pencari nafkah utama keluarga karena menganggur. Akhirnya, banyak kalangan wanita di Desa Kedungsalam memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Fenomena di atas kian diperburuk lagi oleh rayuan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh para calo atau *Teikong* Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang menawarkan kesempatan kerja dan upah yang relatif lebih besar serta kemudahan berangkat ke Luar Negeri.

Bapak Misdi selaku Kepala Desa Kedungsalam, mengungkapkan bahwasanya :

Salah satu faktor pendorong terbesar yang menyebabkan para istri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW yaitu merubah taraf hidup keluarga yang tadinya miskin menjadi lebih baik. Hampir keseluruhan dari keluarga TKW adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin, dan hal itulah mengapa mereka memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Jadi mau tidak mau Ia harus bertukar tugas dan tanggung jawabnya dengan suami, yang seharusnya menyandang gelar sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga. Sedangkan para suami yang harus menggantikan posisi istri tentu dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, mengurus rumah dan lain-lain.³⁸

Seorang wanita menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja sulit tentunya menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja peran suami juga bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam

³⁸ Misdi, Kepala Desa Kedungsalam, wawancara, 20 Oktober 2010

rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya peran-peran tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkan konflik.

Wanita sering mengalami konflik antara pekerjaan dan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan pria, namun pria juga mengalami kesukaran dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Pria lebih mengutamakan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga, mereka merasa kurang terlibat dalam urusan keluarga karena adanya harapan tradisional yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk pria. Hal inilah yang menimbulkan konflik peran ganda pada pria. Bagi seorang pria waktu bekerja mereka akan berkurang jika mereka harus ikut terlibat dalam urusan keluarga, sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab pada pekerjaan mereka.

Saat ini kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga di mana suami istri bekerja ketegangan-ketegangan akan lebih sering muncul dibandingkan keluarga tradisional di mana hanya suami saja yang bekerja dan istri menjaga keluarga di rumah. Ketegangan-ketegangan umumnya berasal dari peran-peran yang sering menjadi tidak jelas serta adanya tuntutan peran dari lingkungan. Dengan sebab-sebab di atas, kondisi suatu keluarga akan terjadi konflik yang akhirnya akan menyebabkan adanya ketidaksepahaman, perselisihan, silang pendapat di antara keduanya yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Seperti yang terjadi di desa Kedungsalam. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar perceraian terjadi pada keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong dan Taiwan. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian terutama di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi Keluarga

Materi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal yang layak, bahkan pendidikan dan kesehatan yang memadai diperlukan kerja keras baik oleh suami maupun istri. Materi bukan satu-satunya kebutuhan hidup manusia, namun jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam bahtera kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, sebagai kepala rumah tangga suami wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan keluarga pernan istri juga dibutuhkan ketika pendapatan suami tidak mencukupi. Dewasa ini, peran istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di Desa Kedungsalam, para istri kebanyakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, faktor utama para isteri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita karena pendapatan mereka selama ini belum dapat mencukupi kebutuhan

keluarga, sehingga harus meninggalkan keluarga, kerabat dan yang paling utama adalah seorang suami dan anak-anaknya.

Seperti yang dialami keluarga Agus Suyatno dengan istrinya yang bernama Sumiati. Keluarga Agus Suyatno tergolong keluarga yang tidak mampu. Setelah menikah, Agus Suyatno bersama istrinya masih tinggal bersama orang tua. Agus Suyatno bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, kuli batu dan tukang kayu. Pendaptannya tidak mencukupi untuk kebutuhan istri dan kedua anaknya. Akhirnya Sumiati berpendapat bahwa suaminya kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Sehingga Agus Suyatno sering berselisih dengan istrinya.

Melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak kunjung membaik, Sumiati memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Suyatno:

Sebenarnya saya tidak mengizinkan istri saya bekerja sebagai TKW, karena anak-anak saya masih kecil-kecil. Tapi, karena pendapatan saya yang serba kekurangan yang akhirnya menyebabkan sering terjadi perselisihan antara kami, akhirnya dengan berat hati saya mengizinkan istri saya untuk bekerja di Hongkong. Sejak istri saya menjadi TKW, semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan sendiri dan dibantu oleh orang tua saya, karena saya masih ikut orangtua meskipun sudah menikah, termasuk mengurus anak. Karena pada saat istri saya berangkat menjadi TKW ke Hongkong, anak saya yang kedua masih berumur 9 bulan. Seharusnya, anak saya masih membutuhkan kasih sayang ibunya.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama Sumiati bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong karena

³⁹ Agus Suyatno, wawancara, 2 November 2010

kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak mengalami peningkatan sejak mereka menikah. Selama bekerja di Hongkong hampir setiap bulan Sumiati mengirim uang untuk kebutuhan anak-anak dan suaminya. Namun nominalnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan Agus Suyatno tidak dapat bekerja secara leluasa karena harus mengurus anaknya.

Kalau tahu seperti ini saya tidak mengizinkan istri saya bekerja di Luar Negeri. Karena setiap bulannya dia hanya mengirim uang Rp. 700.000. Saya pernah minta dikirim lebih untuk membuka warung kecil-kecilan di rumah, tapi istri saya bilang gajinya memang masih sedikit, akhirnya saya mencari informasi ke perusahaan yang menyalurkan istri saya menjadi TKW, di sana saya mendapat informasi bahwa gaji istri saya sekitar empat jutaan. Lalu saya menanyakan gaji tersebut ke istri saya. Tiba-tiba istri saya langsung meminta cerai. Karena saya dianggap ingin menguasai semua hasil kerja istri saya.⁴⁰

Sejak kejadian tersebut Sumiati jarang mengirimkan uang dan berkomunikasi dengan suaminya. Sebagai suami Agus mulai resah. Ia mencoba menghubungi lewat telepon, namun setiap Agus Suyatno menelpon Sumiati selalu tidak merespon dengan baik dan selalu meminta cerai. Sumiati selalu mengungkit-ungkit pekerjaan suaminya yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya selama menikah, ia merasa selama menikah dengan Agus Suyanto merasa ditelantarkan. Perselisihan tersebut berujung perceraian ketika Sumiati pulang ke Desa Kedungsalam dan setelah bercerai Sumiati berangkat lagi ke Hongkong.

Faktor yang melatarbelakangi perceraian yang dialami oleh Agus Suyatno hampir sama dengan yang dialami oleh Suroto. Pekerjaan sehari-hari Suroto adalah sebagai buruh tani. Pendapatan sehari-hari hanya cukup untuk makan.,

⁴⁰ Agus Suyatno, wawancara, 2 November 2010

sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lainnya terkadang Suroto harus berhutang ke tetangga, melihat kondisi ekonomi yang serba kekurangan, istri Suroto memutuskan untuk bekerja di Taiwan, ia memilih Taiwan karena adiknya telah beberapa tahun bekerja di sana. Suroto pun mengizinkan istrinya bekerja di Taiwan. Tapi selang beberapa tahun kemudian, istrinya menuntut cerai.

Faktor utama perceraian kami adalah ekonomi keluarga. Istri saya merasa bahwa selama ini dia tidak saya nafkahi. Setelah bisa mencari uang sendiri, istri saya semena-mena terhadap saya. Kami pun sering bertengkar dan akhirnya bercerai.⁴¹

Sama halnya dengan keluarga Kunawi, ia bercerai dengan istrinya disebabkan oleh pendapatan Kunawi yang tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa:

Faktor utama yang menjadi penyebab perceraian kami adalah penghasilan saya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga istri saya memutuskan untuk bekerja di Taiwan.⁴²

Faktor ekonomi juga dialami oleh Narto, sebagaimana hasil wawancara peneliti Narto menjelaskan bahwa:

Awalnya istri saya pulang ke kampung dan tidak ingin kembali lagi ke Hongkong karena kontrak kerjanya sudah habis. Setelah beberapa bulan berlalu, kami mulai sering bertengkar. Pertengkaran itu disebabkan istri saya merasa dia lah yang paling berjasa dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Sedangkan saya hanya enak-enakan saja di rumah. Saya pun berusaha mengalah. Tapi, pertengkaran itu terus terjadi berulang kali. Sampai-sampai istri saya meminta cerai. Karena tidak ada alasan yang kuat bagi saya untuk menceraikan istri saya, saya pun tidak menceraikan istri saya. Akan tetapi mertua saya ikut campur dalam urusan rumah

⁴¹ Suroto, wawancara, 2 November 2010

⁴² Kunawi, wawancara, 2 November 2010

*tangga kami. Ia menuntut untuk menceraikan anaknya. Akhirnya kami bercerai, karena saya terus ditekan oleh istri saya dan keluarganya.*⁴³

Lebih lanjut Narto menjelaskan bahwasanya yang memicu perceraianya adalah mertuanya sendiri yang ingin menguasai harta kekayaan yang dimiliki oleh anaknya. Karena orangtua istrinya beranggapan bahwa harta kekayaan Narto selama ini adalah hasil kerja keras Sumi'atun selama 4 tahun bekerja di Hongkong. Hal tersebut dapat diketahui ketika pembagian harta gona-gini. Orantua Sumi'atun ikut campur, dan menuntut agar harta yang selama ini dikumpulkan dari hasil kerja Sumi'atun diserahkan ke Sumi'atun.

Pernyataan Agus suyatno, Suroto, Kunawi dan Narto di atas diperkuat oleh Sekretaris Desa Kedungsalam yaitu Suharto. Dia menjelaskan bahwa:

*Di Desa Kedungsalam, perceraian memang banyak dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik yang di Hongkong maupun di Taiwan. Faktor utama terjadinya perceraian adalah ekonomi keluarga.*⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor utama terjadinya perceraian antara Narto dengan Sumi'atun adalah faktor ekonomi yang di permasalahan ibu Sumi'atun. Di samping itu, terjadinya fenomena cerai gugat yang dialami oleh Narto disebabkan oleh penghasilan yang didapat oleh Narto sangatlah rendah. Karena pekerjaan yang digelutinya adalah sebagai buruh tani biasa. Tentu saja sangat berbeda jauh dengan pendapatan istrinya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Selain itu, peneliti juga meminta keterangan dari Kepala Desa Kedungsalam tentang faktor utama yang melatarbelakangi perceraian di Kalangan

⁴³ Narto, *wawancara*, 2 November 2010

⁴⁴ Suharto, Sekertaris Desa Kedungsalam, *wawancara*, 2 November, 2010

tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan. Kepala Desa Kedungsalam yang bernama Misdi menjelaskan bahwa:

Memang di Desa Kedungsalam mayoritas yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) bekerja di Hongkong dan Taiwan. Uniknya, setelah bekerja di Hongkong maupun Taiwan para istri menggugat cerai suami. Alasannya adalah para istri merasa tidak diberi nafkah lahir sebelum mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Alasan tersebut juga dilandasi oleh para istri yang sudah bisa mencari nafkah sendiri, sedangkan para suami hanya bekerja di kampung yang pendapatannya tidak menentu.⁴⁵

Di dalam rumah tangga, faktor ekonomi keluarga sangat berpengaruh keharmonisan keluarga. Jika kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi maka dapat memicu pertengkaran. Suami merasa tertekan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan istri merasa ditelantarkan. Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975. Istilah ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁴⁶

Fenomena perceraian yang dialami oleh Agus Suyatno, Suroto, Kunawi dan Narto di atas dapat diketahui bahwa faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat menjadi penyebab perceraian, jika suami tidak

⁴⁵ Misdi, Kepala Desa, *wawancara*, 2 november, 2010

⁴⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

berusaha mencari nafkah atau pendapatan suami yang pas-pasan, sehingga ekonomi rumah tangganya menjadi kurang atau tidak terpenuhi dan istri tidak bisa menerima keadaan keluarga yang serba kekuarangan. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka isteri ikut bekerja. Akan tetapi setelah istri bekerja dan penghasilannya melebihi penghasilan suami, maka isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat keluarga. Bermula dari perasaan seperti inilah maka suami kemudian menjadi merasa tidak nyaman berada di dekat isteri dan kemudian sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian.

Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan Ibnu Hazm dalam bukunya *Al-Muhalla*. Dengan berdasarkan pada keyakinannya, Ibn Hazm memilih menentang pendapat tentang ketidak mampuan suami memberikan nafkah kepada istri sebagai alasan perceraian walaupun keadaan bagaimanapun dalam hal nafkah.⁴⁷ Adapun diantara argumen atau dalil yang beliau kemukakan di atas adalah penolakan terhadap ketidakbolehan istri meminta cerai adalah berdasarkan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

⁴⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid 10, Beirut: Dar al Kitab al-Fikri, t.th., hlm. 97.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Berdasar ayat di atas, Ibn Hazm memahami bahwa dalam kondisi apapun suami tidak mampu dalam memberikan nafkah atau karena tidak mendapatkan jalan yang memungkinkan dirinya untuk menghasilkan nafkah maka tidak ada taklif (pembebanan) baginya. Akan tetapi kebutuhan rumah tangga adalah menjadi beban atau tanggung jawab seluruh keluarga.

2. Faktor Orang Ketiga

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu dengan hadirnya atau campur tangan orang lain (pihak ketiga) yaitu Pria idaman lain (PIL), wanita idaman lain (WIL) dalam arti berselingkuh, dan orang tua. Hubungan suami istri dapat terjalin erat jika dilandasi dengan rasa saling percaya dari masing-masing pihak. Namun jika salah satu pihak menghinati pasangannya, berselingkuh maka hal itu akan menyakiti perasaan pasangannya dan dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangganya dan jika tidak segera diatasi maka akan memicu terjadinya perceraian.

Selama ini perselingkuhan tidak hanya terjadi pada pihak suami saja akan tetapi perselingkuhan bisa terjadi dari pihak istri. Fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh lamanya pasangan suami istri bertempat berjauhan dalam waktu bertahun-tahun sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya perselingkuhan. Seperti yang dialami oleh Riyono:

Istri saya berangkat bekerja ke Hongkong pada bulan Juli tahun 2009. Satu sampai tiga bulan pertama dia bekerja, dia selalu mengirimkan uang dan selalu memberi kabar. Tapi setelah tiga bulan berlalu, istri saya mulai jarang memberi kabar, baik melalui surat maupun telepon. Saya pun

mulai curiga. Setipa saya telepon, nomernya tidak aktif. Berkali-kali saya menghubungi dia tapi nomernya tidak pernah aktif. Saya sempat mencari informasi ke PT Sukma Karya Sejati di Malang, tapi pihak PT tidak mengetahui kabarnya. Lalu saya diberi nomer telepon teman istri saya. Dari teman istri saya, saya dapat informasi bahwa istri saya mempunyai pacar di sana.⁴⁸

Setelah Riyono mengetahui bahwa istrinya berselingkuh ia pun menceraikan istrinya. Selain itu, istrinya pun sebelumnya telah meminta cerai beberapa kali, karena dia akan menikah dengan selingkuhannya yang ada di Hongkong. Proses perceraian pun berjalan cepat, karena pihak istri Riyono menggunakan jasa pengacara untuk menyelesaikan proses perceraianya.

Senada dengan yang dialami oleh Maman. Ia bercerai dengan istrinya yang bernama Maimunah dilatarbelakangi oleh perselingkuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Maman:

Saya mengetahui istri saya selingkuh melalui saudara saya yang sama-sama bekerja di Hongkong. Sejak itu, kami sering bertengkar. Istri saya pun tak pernah mengirimkan. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai.⁴⁹

Selain itu, perselingkuhan para istri yang bekerja sebagai tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak hanya dengan lelaki saja. Tapi, perselingkuhan tersebut dilakukan dengan sesama wanita. Seperti yang diungkapkan oleh Misdi:

Ada juga kasus yang menimpa salah satu warga saya yang ditinggal istrinya bekerja di Taiwan. Ketika istrinya pulang, istrinya tidak mau diajak untuk berhubungan suami istri dengan berbagai alasan. Setelah diselidiki ternyata istrinya suka dengan sesama perempuan. Akhirnya

⁴⁸ Riyono, wawancara, 2 November 2010

⁴⁹ Maman, wawancara, 2 November 2010

*mereka bercerai. Dan istrinya kembali lagi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).*⁵⁰

Berdasarkan gambaran kasus yang diteliti, terlihat bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh istri merupakan dasar utama untuk diajukannya gugatan cerai oleh suami. Di samping itu, perselingkuhan tersebut memicu perselisihan antara Riyono dan istrinya begitu juga dengan Maman dan Maimunah. Akibatnya, perselingkuhan yang dilakukan istri Riyono dan Maimunah menjadi faktor utama terjadinya perceraian antara Riyono dengan istrinya dan Maman dengan Maimunah. Hal tersebut, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam maupun PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan salah satu pasangan untuk mengajukan gugat cerai maupun cerai gugat.

Begitu juga dengan firman Allah yang melarang manusia untuk mendekati zina yang termaktub di dalam surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Maksud dari kata “janganlah mendekatai zina” adalah sesungguhnya perzinaan itu merupakan perbuatan keji yakni dosa besar, dan suatu jalan atau

⁵⁰ Misdi, Kepala Desa, wawancara, 2 November, 2010

perilaku yang buruk.⁵¹ Sehingga Allah memberitahukan kepada hambanya agar tidak melakukan perbuatan zina, medekati saja berdosa apalagi melakukannya, maka Allah akan memberikan siksa yang berat bagi pelakunya.

Islam juga melarang umatnya untuk melakukan hubungan dengan sesama jenis. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kisah Nabi Luth a.s. dalam surat An-Naml ayat 54-55:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ
لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَّهْلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji (seperti zina, homoseksualitas, dan sejenisnya) itu sedang kamu mengetahui (kekejiannya)? Mengapa kamu mendatangi pria untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita?. Sebenarnya kamu tergolong kaum yang jahil (tolol).

Maksud dari kata melakukan perbuatan keji atau cabul adalah bahwa Allah SWT memberitahukan larangan kepada hamba hambanya tentang kaum Nabi Luth, yang mendapat siksa dari Allah karena melakukan perbuatan keji atau cabul, yaitu melakukan hubungan dengan sejenis, baik laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) maupun wanita dengan wanita (lesbian), yang sebelumnya belum dilakukan oleh seorang manusia pun.⁵²

Berdasarkan kasus yang di alami oleh Riyanto dan Maman dapat diketahui bahwa faktor utama yang melatbelakangi perceraian mereka adalah

⁵¹ Ibnu Katsir, *op. cit.*, hlm. 53.

⁵² Ibnu Katsir, *op. cit.*, hlm. 641.

hadirnya orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga mereka yaitu hadirnya laki-laki lain dalam keluarga Riyanto dan Maman serta ikut campur pihak ketiga yaitu mertuanya sendiri dalam urusan rumah tangga Narto.

3. Faktor Ketidakharmonisan

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya. Seperti dalam sebuah pernyataan dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dalam sebuah perkawinan itu sendiri adalah membangun sebuah rumah tangga yang kokoh yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan juga rasa saling mengasihi antara keduanya serta menciptakan keturunan yang diharapkan oleh orang tua, agama, dan juga oleh negara

Perkawinan yang ideal menjadi harapan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak selamanya seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga sering diakhiri dengan perceraian. Perceraian yang merupakan pemutusan terhadap hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Stereotip yang kurang baik terhadap orang yang melakukan cerai sekarang ini kurang berlaku, yang dulunya cerai itu dianggap aib, sekarang lambat laun itu sudah mengalami perubahan. Kini, perceraian bukan hal yang tabu bagi

suatu masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Kedungsalam. Di Desa Kedungsalam perceraian adalah suatu hal yang biasa, apalagi dikalangan keluarga yang salah satu anggota bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Seperti yang dialami oleh Surip dan istrinya yang bernama Rodiatun. Sebelum Rodiatun memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan. Pola hubungan suami istri yang mereka jalin sudah tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan sebelumnya. Ketidakharmonisan keluarga Surip disebabkan oleh keinginan Rodiatun untuk cepat-cepat mendapatkan keturunan. Namun setelah pernikahan mereka berjalan selama tiga tahun, Surip dan Rodiatun tak kunjung mendapatkan keturunan. Sehingga permasalahan tersebut selalu memicu pertengkaran. Seperti yang diungkapkan oleh Surip:

Setelah tiga tahun menikah kami belum juga dikaruniai momongan, sedangkan istri saya, sudah ingin mendapatkan keturunan. Kami sudah berusaha periksa ke dokter, tapi hasilnya normal-normal saja. Tapi istri saya yakin bahwa penyebabnya adalah saya. Sehingga kami sering bertengkar. Karena sering bertengkar akhirnya saya jarang pulang ke rumah. Hal itu makin memperparah hubungan kami. Akhirnya, karena sudah tidak tahan bertengkar terus, istri saya memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan.⁵³

Selama bekerja di Taiwan baik Surip dan Rodiatun jarang berkomunikasi. Sehingga perjalanan rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik. Mereka sudah tidak memperdulikan pola hubungan suami istri yang seharusnya mereka jalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang telah ditetapkan oleh agama. Setelah setahun berlalu, Rodiatun mengajukan gugatan cerai kepada Surip.

⁵³ Surip, wawancara, 2 November 2010

Awalnya saya menolak untuk bercerai, karena tidak ada alasan yang jelas untuk menceraikan istri saya. Setelah saya menolak untuk menceraikan istri saya. Istri saya menggunakan pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Melalui pengacaranya itu, istri saya menggugat cerai, akhirnya setelah beberapa proses berjalan, kami pun resmi bercerai.⁵⁴

Begitu juga dengan yang dialami oleh keluarga Ihsan, perceraian dengan istrinya dilatarbelakangi oleh tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga. Mereka sering berselisih dan berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Lebih lanjut Ihsan menjelaskan bahwa:

Kami sering bertengkar sehingga terjadilah perceraian di antara kami. Permasalahannya adalah keinginan istri saya untuk memperpanjang kontraknya bekerja di Taiwan tidak saya setuju.⁵⁵

Berdasarkan fenomena yang dialami oleh Surip dan Ihsan, dapat diketahui bahwa faktor utama perceraian yang dialami oleh mereka adalah faktor ketidakharmonisan keluarga yang diakibatkan oleh tidak kunjung mendapatkan keturunan dan pola komunikasi yang buruk di antara keduanya. Dalam sebuah perkawinan yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri adalah kehadiran keturunan karena dengan adanya keturunan maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih bila dibandingkan dengan pasangan suami istri yang belum diberi keturunan. Karena dengan hadirnya keturunan maka tercapailah sebuah tujuan dari perkawinan.

⁵⁴ Surip, wawancara, 2 November 2010

⁵⁵ Ihsan, wawancara, 2 November 2010

Keharmonisan perkawinan adalah tinggi rendahnya keselarasan yang tercipta dalam kehidupan pasangan suami istri dalam bidang komunikasi, penyesuaian diri dan saling pengertian, sehingga tercipta kebahagiaan yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Adanya keharmonisan dalam suatu perkawinan yang ditandai dengan adanya keterbukaan serta komunikasi antara pasangan akan membuat pasangan saling mengerti apa yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Sehingga pasangan dapat saling menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi karena adanya masalah dalam perkawinan.

4. Faktor tidak ada tanggung jawab

Dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak baik suami maupun istri, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menurut Islam kewajiban suami dalam suatu perkawinan adalah memelihara istri dan menyediakan kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anaknya. Sebaliknya seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga atau mengatur rumah tangga dan taat pada suami. Suami istri harus mematuhi segala sesuatu yang diatur dan diucapkan pada saat *ijab qobul*. Sehingga apapun yang menimpa keluarganya merupakan masalah yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama dalam sebuah keluarga.

Semua masalah yang timbul, sudah menjadi konsekuensi suami istri untuk bertanggung jawab. Namun jika istri itu kurang atau tidak mempunyai rasa

tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, maka dapat menyebabkan pasangannya untuk menuntut perceraian, karena dia merasa hak-haknya sudah tidak dipenuhi lagi. Sikap tidak tanggung jawab misalnya suami istri meninggalkan rumah tanpa ijin pasangan hidupnya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga melalaikan tugasnya sebagai suami istri.

Seperti yang terjadi pada Kunawi, ia adalah salah satu warga Desa Kedungsalam yang berstatus *single parent*. Sebab sejak ditinggal istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan dua tahun yang lalu melalui perantara PT. Phoenix Sinar Jaya yang bertempat di Jakarta, dia harus mengurus rumah tangga sendiri. Dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.500.000,- sebagai montir di bengkel, di tambah penghasilan istri sebesar 2,5 juta rupiah yang dikirimkan perbulan dan dikelola sebaik-baiknya oleh Kunawi, diantaranya untuk membangun rumah dan membuka bengkel kecil-kecilan.

Sejak kecil anaknya belum mengenal sama sekali dengan ibunya, sebab istri Kunawai yang bernama Tina Hermeningtyas berangkat ke Taiwan ketika anaknya baru berumur 11 bulan dia langsung ditinggal ibunya bekerja ke Luar Negeri. Jadi Kunawi tidak khawatir jika sewaktu-waktu anaknya menanyakan mengenai keberadaan ibunya, karena selama ini yang ia anggap ibunya adalah adik Kunawi sendiri yang selama ini mengasuh anaknya. Asal kebutuhannya terpenuhi rumah tangga terpenuhi, Kunawi tidak keberatan meski ditinggal istrinya bekerja di Luar Negeri. Setelah dua tahun berlalu, Tina Hermeningtyas kembali ke Kedungsalam, karena kontraknya sudah habis.

Saat itu istri saya pulang dari Taiwan. Tapi belum lama di rumah, dia minta izin untuk berangkat ke Taiwan lagi. Saya tidak mengizinkan. Karena saya

merasa pendapatan saya dari bengkel sudah lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, saya beranggapan bahwa tanggung jawab istri adalah mengurus rumah tangga, kalau semuanya bekerja siapa yang mengurus anak. Saya menyuruh istri saya untuk bekerja di rumah saja dengan membuka toko tapi dia tidak mau. Istri saya memaksa untuk bekerja lagi di Taiwan, tapi berkali-kali saya tidak mengizinkan. Mulai saat itu kami sering bertengkar. Akhirnya istri saya nekat berangkat ke Taiwan, tapi sebelum berangkat ke Taiwan ia menggugat cerai saya, kami pun bercerai.⁵⁶

Wawancara peneliti dengan ibu Sulistyawati ia mengatakan:

Sikap tidak peduli seorang isteri dan kesibukan membuat lupa akan segalanya termasuk urusan dalam keluarga yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri, sebagai isteri yang baik seharusnya tidak lupa dalam menjalankan kewajibannya.⁵⁷

Berdasarkan keterangan Kunawi di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi perceraian mereka adalah tidak adanya tanggung jawab istri. Sebagai seorang ibu, tentu saja berkewajiban untuk mengasuh anak, apalagi status anak masih dibawah umur. Mengingat bahwa alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan anak setelah mereka dilahirkan seperti kesehatan, gizi dan pendidikan agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak juga memerlukan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan supaya mereka tetap berada dalam suasana kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak yang masih di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya.

⁵⁶ Kunawi, wawancara, 2 November 2010

⁵⁷ Sulistyawati, wawancara, 5 Februari 2011

Hukum Islam mengatur bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Bahkan sejak ia dilahirkan dia sudah memperoleh dan berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan dan andaikata terjadi malapetaka maka mereka termasuk orang yang pertama menerima perlindungan.⁵⁸

5. Faktor Cemburu Buta

Hal terbesar yang menjadi alasan bagi seorang istri bertekad untuk merantau yaitu karena faktor kemiskinan, karena dari hasil pengamatan hampir semua dari keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW adalah berasal dari keluarga miskin. Sebelum para istri memutuskan untuk menjadi TKW mereka tinggal bersama orang tua dari pihak suami maupun orang tua dari pihak istri. Jadi bisa dikatakan mereka tinggal didalam keluarga besar dengan penghasilan yang sangat minim atau serba kekurangan. Dengan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak akan bisa tertutupi maka setiap hari tidak dapat dihindarkan dari yang

⁵⁸ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm, 5

namanya percekcoakan antar anggota keluarga. Karena permasalahan tersebutlah maka para istri bertekad untuk membantu menambah penghasilan suami yang hanya bekerja sebagai buruh tani pada lahan pertanian orang lain yaitu dengan menjadi TKW.

Secara lahiriah kebutuhan keluarga perantau cukup terpenuhi. Hal ini terlihat pada adanya perubahan pada keadaan rumah antara sebelum istri bekerja sebagai TKW dengan setelah istri bekerja sebagai TKW. Hampir keseluruhan dari keluarga TKW sebelum mereka bekerja, mereka belum memiliki rumah sendiri, selama ini mereka tinggal bersama orang tua, tetapi setelah bekerja mereka bisa membangun rumah sendiri bahkan lebih bagus dan lebih besar dari pada rumah orang tuanya, yang kedua perubahan dapat dilihat pada pola hidup keluarga mereka, jika dahulu para suami hanya bekerja sebagai buruh tani pada orang lain kini, setelah istri bekerja sebagai TKW mereka bisa memiliki lahan pertanian sendiri.

Keberadaan suami istri yang terpisah jauh terkadang menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah saling curiga dan cemburu. Dalam kehidupan rumah tangga sering kali timbul masalah saling mencemburui, seorang suami cemburu kepada istrinya kalau-kalau ia akan berbuat serong, demikian juga seorang istri cemburu kepada suaminya kalau-kalau dia berbuat serong. Pasangan suami istri yang mempunyai sifat cemburu akan memperkuat ikatan perkawinannya jika cemburunya timbul karena rasa cinta dari suami istri. Namun jika kecemburuan (cemburu buta) maka dapat menggocang keharmonisan rumah

tangganya dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan perceraian apabila pasangan hidupnya tidak memiliki kesabaran.

Seperti yang terjadi pada Dobadi dan istrinya yang bernama Sugianti. Sebelum memiliki anak mereka belum begitu terbebani. Sebab dengan bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan kebutuhan sehari-hari masih bisa tercukupi. Tetapi setelah memiliki anak mereka merasa penghasilan mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itulah Sugiyanti memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan. Selama empat tahun ini setiap bulan Sugiyanti mengirimkan penghasilan ke suaminya. Keadaan ekonomi rumah tangga Dobadi pun mulai meningkat.

Selama Sugianti bekerja di Taiwan, Dobadi merasa kesepian di rumah. Oleh karena itu, ia sering keluar rumah bertandang ke beberapa saudaranya. Kadang-kadang ia jalan-jalan ke kota untuk melepaskan kejenuhan di kampung. Sugiyanti pun mendapat kabar dari teman-temannya di kampung, bahwa suaminya sering keluar rumah hingga larut malam. Akhirnya Dobadi sering bertengkar dengan Sugiyanti karena Sugiyanti tidak senang jika suaminya sering keluar rumah. Lebih lanjut Dobadi menceritakan bahwa:

Saya memang sering keluar rumah. Hal itu saya lakukan karena saya merasa bosan di rumah. Karena tidak ada siapa-siapa, anak saya ikut dengan orangtua saya. Sedangkan di rumah saya hanya seorang diri. Selain itu, saya memang sering jalan-jalan ke kota. Tapi sebagai suami saya tidak pernah mempunyai niat untuk berbuat macam-macam. Tapi, istri saya selalu mencurigai saya. Dia selalu menuduh saya punya selingkuhan. Berkali-kali istri saya menuduh saya selingkuh dengan tanpa bukti sama sekali.⁵⁹

⁵⁹ Dobadi, wawancara, 8 November 2010

Setelah berjalan beberapa lama, pertengkaran antar Dobadi dan Sugiati semakin menjadi-jadi. Pertengkaran tersebut didasari oleh rasa cemburu di antara keduanya. Setelah Sugiati menuduh Dobadi selingkuh, Dobadi pun menuduh Sugiati selingkuh. Hal tersebut berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari teman-teman Sugiati yang bekerja di Taiwan. Akhirnya Sugiati menggugat cerai Dobadi. Dobadi pun menceraikan istrinya, karena Dobadi sudah tidak mendapatkan kesepahaman lagi dalam membangun rumah tangganya.

Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lama, mengakibatkan saling curiga antara suami dan istri. Akibatnya kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Selain itu, sikap Sugiati yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudaratan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Akan tetapi, istri menuntut cerai karena marah terhadap suami yang disebabkan perkara kecil. Atau mungkin adanya pihak tertentu yang mengadu domba dan memecah-belah keduanya dengan menyebarkan berita bohong tentang suaminya. Atau bisa jadi berita itu benar, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar syari'at. Seorang istri tidak layak menuntut cerai karena perkara-perkara seperti tersebut di atas, karena Rasulullah sallallohu'alaihi wa sallam bersabda:

*"Wanita mana saja yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya, maka Allah mengharamkan baginya mencium bau Surga."*⁶⁰

Seorang istri jangan mudah termakan isu-isu para pengadu domba. Karena dapat membahayakan dirinya, suami maupun anak-anaknya; apalagi memutuskan tali pernikahan, tanpa ada sebabnya, maka hal itu diharamkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallohu'alaihi wa sallam,

*"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan."*⁶¹

Namun, pernikahan dan perceraian merupakan hak individu. Seorang laki-laki maupun perempuan berhak untuk memutuskan kapan menikah maupun mengakhiri pernikahan melalui perceraian. Namun, ada bermacam-macam faktor

⁶⁰ Sunan At-Tirmidzi, hadits no. 1187. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Sunan Abu Dawud, hadits no. 2226. Sunan Ibn Majah, hadits no. 2055.

⁶¹ Muwaattha' Imam Malik 2/745, Al-Mustadrak 2/58, dan Al-Hakim berkomentar, "Shahih sesuai syarat Muslim." Dan An-Nawawi menghasankannya dalam Arba'in Nawawiyah, halaman 61.

yang penting untuk menganalisis pernikahan maupun perceraian. Hal ini dikarenakan ada beberapa adat kebiasaan yang memengaruhi pernikahan dan perceraian. Pernikahan dan perceraian terkait dengan dua hal. Pertama, keputusan seseorang untuk menikah atau bercerai merupakan keputusan pribadi yang terkait dengan prinsip dan kepribadian seseorang. Kedua, keputusan untuk menikah atau bercerai juga terkait dengan faktor lingkungan sosial, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan tempat hidup individu tersebut tinggal. Pada lingkungan tersebut, terdapat norma-norma sosial yang telah dipelajari individu melalui sosialisasi, sehingga norma-norma tersebut dapat memengaruhi keputusan individu untuk menikah maupun bercerai.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami isteri timbul dengan sendirinya tanpa dapat diletakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Kelaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain. Namun, tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan faktor biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya.

Syariat Islam yang universal mengatur yang terjadi di masyarakat, salah satunya dalam keluarga. Di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kondisi kejiwaan yang selalu berubah hal ini diakui di dalam syariat. Dalam syariat Islam

tidak memaksa umatnya untuk melangsungkan perkawinan dijalankan terus menerus, ada upaya mengakhiri di dalam perkawinan apabila sudah genting yaitu lewat perceraian. Isteri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung, maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi manakala perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak isteri selama perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 30 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun dan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶²

⁶² UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Dalam sebuah keluarga sudah menjadi hal yang biasa jika ada perbedaan pendapat, tetapi hal yang tidak biasa jika konflik itu menjadi semakin besar dan mengancam kelangsungan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan bahwasanya faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dalam keluarga di Desa Kedungsalam adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi
- 2) Faktor pihak ketiga
- 3) Faktor tidak ada keharmonisan
- 4) Faktor tidak ada tanggung jawab
- 5) Faktor cemburu

Foneman perceraian dengan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di atas menambah daftar tingginya angka perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kedungsalam. Sehingga, bagi sebagian masyarakat desa Kedungsalam bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dipandang negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Endang Sulistianingsih, salah satu warga Kedungsalam yang memutuskan untuk bekerja di Kedungsalam, meskipun sudah banyak tawaran untuk bekerja di Hongkong dan Taiwan, mengungkapkan:

*Secara ekonomi memang kami pas-pasan. Saya sebenarnya bisa bekerja sebagai TKW di Hongkong atau Taiwan untuk memperbaiki kondisi ekonomi kami. Tapi saya memilih untuk bekerja di rumah saja. Saya lebih mementingkan keutuhan keluarga yang telah lama kami bina. Buat apa saya mempunyai banyak harta tapi tidak bahagia, seperti teman-teman saya yang bekerja menjadi TKW.*⁶³

Lebih lanjut, Endang Sulistianingsih mengungkapkan bahwa:

⁶³ Endang Sulistianingsih wawancara, 5 Februari 2011

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian teman-teman saya yang bekerja di Hongkong dan Taiwan semuanya hampir sama, yaitu: perselingkuhan, ekonomi, kurangnya tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Yang paling banyak ya perselingkuhan dan ekonomi. Kalau yang perselingkuhan biasanya dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki. Tapi, kalau masalah ekonomi biasanya permasalahan perceraian datang dari pihak perempuan, karena pihak perempuannya sudah merasa mampu untuk mencari nafkah sendiri tanpa dibantu oleh pihak suami. Disamping itu, pendapatan suami yang tidak menentu di desa dijadikan alasan pertengkaran dan akhirnya bercerai.⁶⁴

Penjelasan Endang Sulistianingsih di atas diperkuat oleh Ismawati, salah satu warga Kedungsalam yang pernah bekerja di Hongkong, mengungkapkan bahwa:

Terus terang saya katakan bahwa bekerja di Luar Negeri resikonya sangat besar. Keutuhan keluarga menjadi taruhannya. Saya hanya bertahan enam bulan bekerja di Hongkong. Selama enam bulan bekerja di Hongkong batin saya sangat tersiksa, karena harus berpisah dengan suami dan anak-anak. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung meski tak mendapatkan apa-apa. Teman-teman saya lebih mementingkan materi daripada keutuhan keluarga mereka, sehingga mereka tetap bertahan bekerja di Hongkong sampai bertahun-tahun.⁶⁵

Lebih lanjut Ismawati menjelaskan bahwa:

Kebanyakan teman-teman saya yang bekerja baik di Hongkong dan Taiwan, pulang-pulang hanya untuk mengurus perceraian dengan suaminya. Perceraian tersebut kebanyakan atas dasar mereka sudah punya pacar di tempat kerja mereka. Oleh karena itu, saya tidak mempunyai niat untuk bekerja di Luar Negeri lagi dan saya selalu mewanti-wanti keluarga saya yang ingin bekerja di Luar Negeri agar mengurungkan niat mereka, karena sangat beresiko. Lebih baik bekerja di Desa saja.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang Sulistianingsih dan Ismawati di atas dapat diketahui bahwa, bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sangat berisiko bagi keutuhan keluarga. Hal tersebut terbukti dengan

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ Ismawati wawancara, 5 Februari 2011

⁶⁶ *ibid*

maraknya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti yang telah dipaparkan di atas. Selain itu, fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdampak negatif bagi keluarga dan masyarakat di Desa Kedungsalam.

B. Dampak Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan mengurangi timbulnya masalah-masalah sosial. Upaya-upaya menanggulangi masalah-masalah dalam keluarga sangat penting sehingga upaya ini menjadi tanggung jawab dari suatu instansi atau organisasi. Memahami masalah keluarga didahului dengan pemahaman mengenai konsep keluarga bahagia atau keluarga harmonis. Keluarga bahagia adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik.

Keluarga yang tidak bahagia sebaliknya bilamana ada seseorang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat atau mungkin karena disebabkan kehadiran seorang anak yang tidak diharapkan. Kita pahami bahwa seorang bayi yang baru dilahirkan perlu bantuan

orang lain agar bisa hidup. Bayi yang baru dilahirkan adalah seorang pribadi yang tidak berdaya dan tergantung sepenuhnya dari orang lain, maka tampak betapa besar pengaruh lingkungan terhadap kehidupan dan perkembangan anak.

Dalam perkembangan lebih lanjut yang lebih kompleks, faktor lingkungan khususnya pribadi-pribadi yang dekat dengan anak berkewajiban untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian anak secara menyeluruh tapi harus terpadu agar tidak mengalami keadaan harmonis yang selanjutnya bisa menimbulkan berbagai masalah pada kepribadian dan tingkah lakunya. Masalah tingkah laku pada anak adalah sesuatu yang sulit dihindari, namun sedikitnya bisa diusahakan agar tidak terlalu besar sehingga mempengaruhi kepribadian.

Keluarga merupakan bentuk interaksi sosial yang merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar anggota keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial paling kecil, merupakan tempat anak mengadakan interaksi sosial yang pertama. Ayah, Ibu, saudara-saudara merupakan orang pertama yang mengajarkan kepada anak-anak cara dan sikap hidup dengan orang lain. Keluarga yang dilandasi rasa kasih sayang, pengertian, saling menghormati, tolong menolong maka akan memberikan kemudahan bagi anak untuk bergaul di lingkungan yang lebih luas. Tetapi keluarga yang bercerai akan membawa dampak pada sikap anak dalam pergaulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narto yang telah bercerai dengan istrinya menyatakan bahwa:

Saya sadari bahwa perceraian sangat mempengaruhi sikap anak dalam pergaulannya, baik di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, dikarenakan setelah perceraian itu, sikap yang di tunjukkan anak saya pasti sedih, kecewa, marah sehingga dengan keadaan orang tuanya itu anak-anak di

*rumah mejadi pendiam, murung, tidak berani mengeluarkan pendapat karena merasa trauma.*⁶⁷

Sedangkan Agus Suyatno menjelaskan bahwa perceraian dengan istrinya sangat berdampak pada perkembangan anak-anaknya baik secara sosial maupun psikologis. Lebih lanjut Agus Suyatno mengungkapkan bahwa:

*Diawal-awal perceraian saya, dalam bergaul, anak saya selalu memilih dengan yang lebih tua darinya. Dia malu kalau bergaul dengan seumuran, karena dia selalu diejeki tidak punya ibu. Dan anak saya jiwanya tertekan.*⁶⁸

Begitu juga yang dialami oleh anak Kunawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kunawi, dia mengungkapkan bahwa:

*Setelah kami bercerai prestasi anak saya di sekolah terus menurun.*⁶⁹

Pernyataan yang sama di ungkapkan oleh Kepala Desa Kedungsalam, ia menyatakan bahwa:

*Apabila orang tua bercerai maka akan berdampak pada sikap anak terutama dalam pergaulannya, umumnya anak korban perceraian itu pertama merasa malu dengan teman-temannya di sekolah karena ayah dan ibunya tidak tinggal bersama, nilai ulangan dan raport turun secara otomatis dia merasa takut dengan keluarganya, dalam keluarga dia di rumah suka melamun, bengong, murung. Dan dalam lingkungan pergaulan di masyarakat umumnya kalau anak laki-laki banyak yang melampiaskannya pada hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukkan, berkelahi, dan jarang pulang kerumah, tetapi bagi anak perempuan umumnya dalam pergaulan menjadi lebih tertutup.*⁷⁰

Dobadi juga mengemukakan bahwa perceraianya sangat berpengaruh terhadap sikap anaknya:

⁶⁷ Narto, wawancara, 2 November 2010

⁶⁸ Agus Suyatno, wawancara, 2 November 2010

⁶⁹ Kunawi, wawancara, 2 November 2010

⁷⁰ Misdi, kepala Desa Kedungsalam, wawancara, 8 November 2010

Saya tahu dampak yang akan terjadi dengan anak saya akibat dari perceraian ini, dan sangat akan mempengaruhi sikap anak saya dalam pergaulannya dan itu benar terjadi, dirumah dia selalu diam tidak pernah bergurau bahkan jarang berbicara nilai anak saya turun setelah saya tanya dia malu tidak percaya diri karena di sekolah merasa minder apalagi jika teman-temannya membicarakan tentang orang tuannya yang hidupnya harmonis, kalau malam selalu main dengan anak-anak yang tidak sekolah bahkan kadang tidak pulang. Karena perceraian saya hidup anak saya jadi berantakan terjerumus pada pergaulan yang salah.⁷¹

Dalam wawancara peneliti dengan ibu Karsiyati ia menjelaskan:

Kenakalan anak-anak remaja saat ini diakibatkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya yang melakukan perceraian.⁷²

Perceraian baik secara resmi maupun secara tidak resmi berdampak negatif bagi pasangan yang bercerai, lingkungan, dan yang paling terasa berat dampaknya terjadi pada anak. Adapun dampak perceraian itu sendiri dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar anak, karena tidak ada perhatian dan kasih sayang orang tua. Anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosial. Status sebagai anak cerai memberikan suatu perasaan berbeda dari anak-anak lain.

Setelah perceraian suami istri juga dihadapkan pada penyesuaian diri dengan pengasuhan anak, kebiasaan dan gaya hidup baru, serta tanggung jawab tambahan sebagai orang tua tunggal bagi orang tua yang disertai pengasuhan anak setelah perceraian. Bagi orang tua tunggal keadaan ini akan menjadi lebih buruk ketika ia harus menanggung urusan keuangan dan bekerja pada saat bersamaan. Walau sebenarnya kedua orang tuanya tetap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup sang anak dari kebutuhan ekonomi, sampai kebutuhan pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam UU

⁷¹ Dobadi, *wawancara*, 2 November 2010

⁷² Karsiyati, *wawancara*, 5 Februari 2011

Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 41, yang menyatakan bahwa akibat putusan perkawinan adalah:

- 1) Baik istri atau suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan, mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya.
- 2) Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana suami tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.⁷³

Perceraian suami dan istri tidak merubah status anak sebagai anak mereka, namun tidak dapat dihindari akan sangat berpengaruh pada frekuensi bertemu dan intensitas interaksi anak dengan orang tua setelah perpisahan mereka, khususnya pada orang tua yang tidak satu atap lagi dengan si anak, walaupun tidak dapat dipungkiri terjadi juga dengan orang tua yang seataap dengannya. Interaksi anak dengan orang tua yang bercerai akan mengalami kerenggangan dan bahkan terasa kaku karena jarangny proses perjumpaan dengan salah satu atau kedua orang tuanya, karena anak setelah perceraian harus berpisah dengan orang tuanya atau harus tinggal di rumah familinya.

Interaksi orang tua dengan anak sangat dibutuhkan oleh anak karena idealnya interaksi antara orang tua dan anak berjalan secara kesinambungan dan kontiniu. Pada anak yang sedang berkembang mereka memerlukan arahan dan

⁷³ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

bimbingan yang biasanya didapatkan dari orang-orang dewasa yang dekat dengan mereka dan bisa mereka percayai salah satu di antaranya adalah orang tua. Pentingnya interaksi anak dengan orang tua karena dalam interaksi itu didapatkan kasih sayang, rasa aman dan perhatian dari orang tua yang tidak ternilai harganya. Interaksi yang baik antara orang tua dan anak juga harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan anak, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan pendidikan, karena semua itu adalah tanggung jawab orang tua yang telah melahirkannya.

Apabila dalam suatu keluarga terjadi suatu perceraian, maka sedikit banyak akan mempengaruhi perubahan perhatian dari orang tua terhadap anaknya baik perhatian fisik, seperti sandang, pangan, dan pendidikan maupun perhatian psikis seperti, kasih sayang dan intensitas interaksi. Perubahan ini disebabkan karena kebiasaan hidup yang dilakukan bersama dalam satu rumah, harus berubah menjadi kehidupan sendiri-sendiri. Dengan kondisi di atas dapat mengakibatkan sang anak kehilangan sosok orang tua yang tidak secepat lagi, karena hubungan mereka terputus karena perceraian.

Kehilangan salah satu orang tua berarti tak adanya tokoh yang dapat diidentifikasi dalam keluarga. Kehilangan satu orang tua dapat menyebabkan kenakalan pada anak sebagaimana angka kenakalan terbanyaknya terdapat pada anak laki-laki yang hanya tinggal dengan ibunya, Begitu juga kenakalan yang terjadi pada anak perempuan menunjukkan angka tertinggi terdapat pada mereka yang hidupnya hanya dengan ayah, hal ini disebabkan karena pola interaksi yang tidak seimbang yang diterima anak, sehingga wajar bila sang anak menjadi nakal

karena norma-norma dan aturan yang seharusnya disosialisasikan oleh ayah dan ibunya, tidak pernah mereka dapatkan secara seimbang dari kedua orang tuanya, hal ini menyebabkan proses interaksi yang baik dalam keluarga tidak terpenuhi disebabkan oleh perceraian.

Dari hasil pemaparan dan hasil analisis di atas secara lebih rinci dapat digambarkan hasil temuan penelitian dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.1

NO	Beberapa faktor yang melatarbelakangi perceraian
1	Ekonomi
2	Pihak ketiga
3	Tidak ada keharmonisan
4	Tidak ada tanggung jawab
5	Cemburu

Sedangkan dampak perceraian bagi keluarga dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

NO	Dampak perceraian bagi keluarga
1	Anak merasa sedih, murung, dan trauma
2	Menurunnya prestasi belajar anak, karena tidak ada perhatian dan kasih sayang orang tua
3	Anak kehilangan jati diri sosial
4	Kenakalan anak